

Peran manajemen risiko dalam mengelola kewajiban pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

Muhamad Zidan

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: zidanmuhamad218@gmail.com

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Kewajiban Pajak, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Keywords: Risk Management, Tax Liability, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kewajiban perpajakan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM merupakan sektor strategis dalam struktur ekonomi nasional, namun masih menghadapi tantangan serius terkait kepatuhan pajak yang rendah. Rendahnya literasi perpajakan, keterbatasan sumber daya, serta minimnya penerapan prinsip manajemen risiko menjadi faktor utama ketidakpatuhan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa penerapan manajemen risiko secara sistematis mampu

meningkatkan kesadaran fiskal, memperbaiki tata kelola keuangan, dan mengurangi potensi sanksi perpajakan. Selain itu, strategi penguatan seperti edukasi pajak berbasis komunitas, digitalisasi pelaporan, dan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mendorong kepatuhan yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoretis dan praktis bagi pelaku UMKM dan pembuat kebijakan dalam menciptakan ekosistem pajak yang lebih adaptif dan inklusif.

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of risk management implementation in managing tax obligations by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. MSMEs are a strategic sector in the national economic structure, but still face serious challenges related to low tax compliance. Low tax literacy, limited resources, and minimal application of risk management principles are the main factors of non-compliance. Through a qualitative approach based on literature and documentation studies, this study found that the systematic application of risk management can increase fiscal awareness, improve financial governance, and reduce potential tax sanctions. In addition, strengthening strategies such as community-based tax education, reporting digitalization, and cross-sector collaboration are needed to encourage sustainable compliance. The results of this study are expected to provide theoretical and practical contributions for MSME actors and policymakers in creating a more adaptive and inclusive tax ecosystem.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60%, serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Peran UMKM dalam memperluas basis ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja menjadikannya sebagai sektor strategis dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, UMKM di Indonesia masih menghadapi tantangan krusial dalam aspek pemenuhan kewajiban perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM banyak disebabkan oleh keterbatasan pemahaman



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, serta kurangnya kapasitas administrasi dan manajerial. Akibatnya, pelaku UMKM berpotensi terkena risiko fiskal berupa sanksi denda, penalti administratif, hingga tuntutan hukum yang dapat mengganggu stabilitas usaha (Nasriani, 2024). Dalam menghadapi tantangan tersebut, pendekatan manajemen risiko menjadi sangat relevan. Manajemen risiko merupakan suatu kerangka kerja yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespons potensi risiko yang dapat memengaruhi kinerja organisasi. Dalam konteks perpajakan, penerapan manajemen risiko dapat membantu pelaku UMKM dalam mengantisipasi ketidakpatuhan pajak dan menyusun strategi mitigasi secara terstruktur (Silvana, 2025). Dengan demikian, pengelolaan kewajiban pajak dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko secara formal. Minimnya literasi keuangan, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta belum adanya pedoman yang aplikatif menjadi hambatan utama dalam penerapannya (Nurfadilah et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pengelolaan pajak yang optimal dan kapasitas aktual pelaku UMKM dalam menerapkannya. Penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi secara mendalam kontribusi manajemen risiko dalam pengelolaan kewajiban pajak oleh UMKM. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan sumbangan konseptual terhadap literatur perpajakan dan manajemen risiko, tetapi juga menawarkan implikasi praktis bagi UMKM dan pengambil kebijakan dalam merancang strategi kepatuhan pajak yang lebih adaptif dan kontekstual.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang dilakukan untuk mengenali, menelaah, menilai, mengendalikan, serta memantau berbagai kemungkinan risiko yang dapat mengganggu tercapainya tujuan organisasi. Risiko sendiri dipahami sebagai bentuk ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerugian atau hambatan terhadap kegiatan operasional. Menurut Nuraini (2022), strategi manajemen risiko berperan penting dalam mereduksi permasalahan perusahaan melalui antisipasi dini terhadap potensi bahaya. Proses ini umumnya melibatkan lima tahapan utama, yaitu pengenalan risiko, analisis risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan proses monitoring yang berkelanjutan. Tahapan ini membutuhkan dukungan data dan analisis yang akurat agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif.

Sejumlah teori menjadi dasar dalam penerapan manajemen risiko, antara lain teori probabilitas dan statistik yang digunakan untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya risiko beserta dampaknya. Selain itu, teori decision-making under uncertainty menekankan pentingnya pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian (Suharto, 2022). Teori agensi juga relevan karena mengidentifikasi risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Purnomo, 2019). Salah satu kerangka kerja populer yang digunakan dalam praktik modern adalah COSO-ERM, yang mengintegrasikan manajemen risiko dengan strategi bisnis dan tata kelola organisasi.

Penerapan manajemen risiko memberikan banyak manfaat strategis bagi organisasi. Hal ini meliputi peningkatan kualitas pengambilan keputusan, perlindungan terhadap aset organisasi, pengurangan kemungkinan kerugian tak terduga, serta peningkatan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap hukum. Azaria (2023) menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko yang tepat dapat mendongkrak kinerja keuangan dan kestabilan perusahaan secara signifikan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep, pendekatan, dan implementasi manajemen risiko menjadi hal esensial dalam mendukung keberlangsungan organisasi di tengah ketidakpastian.

Kewajiban Pajak

Kewajiban pajak merupakan bagian integral dari sistem perpajakan yang menuntut individu atau badan usaha untuk memenuhi tanggung jawab fiskal mereka kepada negara. Secara umum, kewajiban pajak mencakup kegiatan seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Ardiyansyah & Dewantara (2016), pelaksanaan kewajiban perpajakan berkaitan erat dengan kesadaran wajib pajak dan persepsi atas kualitas pelayanan fiskus. Dalam konteks teori ekonomi publik, kewajiban membayar pajak adalah bentuk partisipasi warga negara dalam pembiayaan pembangunan nasional (Chandra & Sundarta, 2016).

Salah satu konsep penting dalam teori perpajakan adalah self-assessment system, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk secara mandiri menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya. Sistem ini mendorong kepatuhan sukarela, namun juga menuntut adanya pemahaman dan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Aliviany & Maharani (2023) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, layanan fiskus, serta sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak. Ristanti et al. (2022) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh sosialisasi pajak dan pemahaman atas peraturan perpajakan. Selain itu, Ghoni (2012) menekankan bahwa motivasi internal dan integritas pribadi wajib pajak turut menentukan seberapa patuh seseorang dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Dalam penelitian lain, Susanti et al. (2020) mengidentifikasi bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman pajak dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak, baik dalam konteks pembayaran maupun pelaporan. Kepatuhan terhadap kewajiban pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti persepsi keadilan sistem pajak, transparansi pemerintah, dan sanksi administrasi. Dalam perspektif perilaku, faktor psikologis seperti rasa puas terhadap pelayanan otoritas pajak juga memengaruhi kepatuhan, sebagaimana ditemukan oleh Adawiyah et al. (2023). Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap teori kewajiban pajak sangat penting untuk mendukung reformasi perpajakan yang lebih adil dan efektif.

Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional yang memainkan peran krusial dalam penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi lokal. Secara konseptual, UMKM adalah bentuk usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang

memenuhi kriteria tertentu berdasarkan jumlah tenaga kerja, aset, dan omzet tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Menurut Prawita et al. (2017), UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki daya tahan tinggi terhadap krisis karena skalanya yang fleksibel dan biaya operasional yang relatif rendah. Dalam kerangka teori pembangunan ekonomi, UMKM dipandang sebagai instrumen pemerataan ekonomi, mempercepat industrialisasi, dan mendorong inovasi lokal. Studi lain oleh Dwiputra & Barus (2022) menegaskan bahwa UMKM menjadi instrumen strategis dalam pemulihian ekonomi pascapandemi COVID-19 karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja informal dan mempertahankan aktivitas ekonomi dasar di tingkat komunitas.

UMKM banyak dikaitkan dengan teori kewirausahaan (entrepreneurship theory) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM adalah agen perubahan ekonomi dengan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang, mengelola risiko, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien (Firdausya & Ompusunggu, 2023). Selain itu, teori modal sosial dan jaringan (social capital theory) juga sering digunakan dalam penelitian UMKM, mengingat pentingnya hubungan antar pelaku usaha, komunitas, dan institusi dalam memperkuat ketahanan dan keberlanjutan usaha kecil (Sri & Ahmad, 2017).

Dalam era digital saat ini, tantangan UMKM bertransformasi, terutama dalam hal adopsi teknologi informasi, literasi digital, dan pemasaran online. UMKM yang mampu beradaptasi dengan teknologi digital memiliki daya saing yang lebih tinggi (Sarif et al., 2023). Di sisi lain, kendala klasik seperti keterbatasan akses modal, rendahnya kualitas SDM, dan permasalahan legalitas usaha masih menjadi hambatan signifikan yang perlu diatasi (Kiswandi et al., 2023). Dukungan kebijakan publik menjadi sangat penting bagi perkembangan UMKM. Studi oleh Yolanda (2024) menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan insentif fiskal mampu meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan UMKM. Selain itu, kemitraan strategis antara UMKM dengan sektor swasta dan akademisi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kapabilitas usaha kecil.

Pembahasan

Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak UMKM

Rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan yang terjadi di kalangan pelaku UMKM di Indonesia merupakan permasalahan struktural yang melibatkan berbagai dimensi, baik dari sisi internal pelaku usaha maupun sistem eksternal yang mengatur dan mengawasi kepatuhan pajak. Dari sisi internal, mayoritas pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam literasi perpajakan, yang meliputi pemahaman mengenai jenis-jenis pajak yang harus dibayar, prosedur pelaporan, hingga risiko dan sanksi yang dapat dikenakan atas ketidakpatuhan. Banyak pelaku UMKM yang belum mampu membedakan antara Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak final UMKM, sehingga sering terjadi kesalahan administratif dan keterlambatan dalam pelaporan (Sultan et al., 2024). Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya tenaga akuntansi profesional yang dapat mendampingi proses administrasi perpajakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

Di sisi lain, faktor eksternal juga memengaruhi kepatuhan, seperti rendahnya intensitas edukasi dan pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak terhadap UMKM. Regulasi yang berubah-ubah dan sistem pelaporan pajak berbasis daring juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha yang belum akrab dengan teknologi informasi. Penelitian Rahmaida et al. (2025) menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam interpretasi regulasi, serta kurangnya kepastian hukum atas kebijakan pajak daerah maupun pusat, menciptakan ketakutan tersendiri bagi UMKM untuk berinteraksi langsung dengan sistem perpajakan formal. Alhasil, ketidakpatuhan tidak semata-mata muncul dari sikap menghindar, tetapi juga dari kondisi keterbatasan kapasitas yang bersifat sistemik dan kultural.

Peran Manajemen Risiko dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM

Manajemen risiko berperan sebagai mekanisme sistematis yang memungkinkan pelaku UMKM untuk tidak hanya mengidentifikasi dan memahami berbagai bentuk risiko fiskal, tetapi juga menyusun strategi mitigasi yang sesuai dengan kapasitas internal mereka. Dalam konteks kewajiban perpajakan, manajemen risiko membantu pelaku usaha menyadari potensi kerugian yang muncul akibat ketidakpatuhan, seperti sanksi denda, penalti administrasi, pembekuan usaha, hingga tuntutan pidana. Strategi ini mencakup proses analisis risiko fiskal, pengelompokan risiko berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya, serta penerapan kontrol internal untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran (Faturrahman & Alfiana, 2025).

Penerapan manajemen risiko dalam tata kelola perpajakan UMKM menekankan pentingnya perencanaan keuangan dan dokumentasi transaksi yang akurat. Dengan sistem pencatatan yang terstruktur dan transparan, UMKM tidak hanya dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat waktu, tetapi juga membangun reputasi sebagai entitas usaha yang kredibel, yang pada gilirannya membuka peluang untuk mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan formal. Seperti dikemukakan oleh Zahari et al. (2025), manajemen risiko dapat dikembangkan menjadi sistem pengambilan keputusan berbasis data yang mampu memperkuat integritas tata kelola usaha. Dalam banyak kasus, keberhasilan UMKM dalam meningkatkan kepatuhan pajak berbanding lurus dengan seberapa dalam mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko secara menyeluruh.

Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengelola Pajak UMKM

Walaupun teori manajemen risiko telah banyak dikaji dalam literatur akademik dan terbukti efektif di sektor korporasi besar, penerapannya dalam lingkup UMKM masih jauh dari optimal. Implementasi manajemen risiko perpajakan oleh UMKM sering kali dilakukan secara informal dan tanpa prosedur tertulis. Pelaku usaha cenderung menggunakan pendekatan reaktif alih-alih proaktif, yaitu bertindak setelah terkena sanksi pajak atau setelah mendapatkan surat teguran dari otoritas pajak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kesadaran terhadap risiko perpajakan dan kemampuan aktual dalam membangun sistem mitigasi risiko secara struktural (Sofianti & Suparjiman, 2025).

Studi lapangan yang dilakukan oleh Jikrillah et al. (2021) di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa meskipun sebagian pelaku UMKM memiliki pemahaman dasar

mengenai pentingnya pengelolaan pajak, mereka belum memiliki perangkat kebijakan internal yang mampu mendukung kepatuhan tersebut secara konsisten. Minimnya akses terhadap konsultan pajak, serta tingginya biaya implementasi sistem akuntansi digital, menjadi hambatan signifikan. Di samping itu, tidak sedikit UMKM yang belum memiliki pembukuan terpisah antara keuangan pribadi dan bisnis, sehingga menambah kompleksitas dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, meskipun kesadaran terhadap risiko mulai tumbuh, pelaku UMKM masih memerlukan dukungan institusional yang kuat agar penerapan manajemen risiko dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Strategi Penguatan Penerapan Manajemen Risiko Perpajakan pada UMKM

Penguatan penerapan manajemen risiko pada sektor UMKM membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan kapasitas internal pelaku usaha, tetapi juga pada pemberian sistem pendukung eksternal yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan lembaga keuangan. Pertama, program literasi perpajakan perlu dikembangkan dalam format yang lebih aplikatif dan berkelanjutan, misalnya melalui pelatihan rutin berbasis komunitas, inkubator UMKM berbasis fiskal, atau platform e-learning yang dikembangkan bersama perguruan tinggi (Nurrahman et al., 2024). Edukasi ini harus mencakup tidak hanya aspek teknis perpajakan, tetapi juga pengenalan terhadap pendekatan manajemen risiko dan pentingnya pengendalian internal.

Strategi digitalisasi sistem perpajakan untuk UMKM perlu dilanjutkan dengan penyediaan infrastruktur teknologi dan pendampingan teknis. Pemerintah dapat mengembangkan perangkat lunak akuntansi dan perpajakan khusus UMKM yang bersifat open-source dan mudah dioperasikan. Selain itu, pemberian insentif berupa pengurangan tarif pajak atau penghapusan sanksi administratif bagi UMKM yang menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi dapat menjadi stimulus positif untuk menginternalisasi praktik manajemen risiko secara permanen (Zahari et al., 2025). Terakhir, pembentukan lembaga pendamping manajemen risiko pajak di tingkat daerah yang terintegrasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan dan memperkuat ekosistem pajak yang lebih adil dan adaptif terhadap karakteristik UMKM.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan yang rendah di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan konsekuensi dari beragam tantangan internal dan eksternal yang belum tertangani secara optimal. Faktor-faktor seperti rendahnya literasi perpajakan, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta tidak adanya sistem manajemen risiko yang terstruktur telah memperbesar potensi ketidakpatuhan fiskal di sektor ini. Penerapan manajemen risiko terbukti memiliki peran strategis dalam membantu UMKM mengidentifikasi risiko pajak, menyusun strategi mitigasi, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kewajiban perpajakan. Meskipun kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan mulai tumbuh, sebagian besar UMKM masih

menjalankan proses ini secara informal dan tidak terdokumentasi. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang lebih sistematis dan terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat tata kelola fiskal yang berkelanjutan di sektor UMKM. Untuk mendorong penerapan tersebut, diperlukan dukungan aktif dari pemerintah dalam bentuk edukasi perpajakan yang praktis, pengembangan teknologi pelaporan yang mudah diakses, serta insentif fiskal bagi pelaku usaha yang taat pajak. Selain itu, kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping usaha sangat penting untuk membangun ekosistem kepatuhan pajak yang inklusif dan berbasis risiko. Dengan demikian, penguatan kapasitas manajerial UMKM melalui pendekatan manajemen risiko akan berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas fiskal dan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321.
- Aliviany, D., & Maharani, N. K. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3).
- Ardiyansyah, A., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepuasan wajib pajak (studi pada wajib pajak di wilayah kerja kpp pratama blitar). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 11(1).
- Azaria, S. (2023). Pengaruh Manajemen Risiko dan Karakteristik Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 7(2).
- Chandra, A., & Sundarta, M. I. (2016). Fenomena Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dan Perencanaan Pajak (Tax Planning). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3, 103–111.
- Dwiputra, R., & Barus, L. S. (2022). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19 di kawasan kampung tangguh pluit-penjaringan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 18(1), 26–34.
- Faturrahman, M. H., & Alfiana, A. (2025). Analisis Manajemen Risiko pada UMKM “Seblak Parasmanan Mang Eki” Cibatu Garut. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1b), 1584–1592.
- Firdausya, L. Z., & Ompusunggu, D. P. (2023). USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI ERA DIGITAL ABAD 21: Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Era Digital Di Abad Ke-21. *Tali Jagad Journal*, 1(1), 14–18.
- Ghoni, H. A. (2012). Pengaruh motivasi dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 1(1), 11–12.
- Jikrillah, S., Ziyad, M., & Stiadi, D. (2021). Analisis manajemen risiko terhadap

- keberlangsungan usaha UMKM di Kota Banjarmasin. *JWM (Jurnal Wawasan Manajemen)*, 9(2), 134–141.
- Kiswandi, F. R. P., Setiawan, M. C., & Ghifari, M. A. (2023). Peran Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 154–162.
- Nasriani, I. (2024). Foreign Exchange Volatility and Corporate Risk Mitigation Approaches: Evidence from Indonesian SMEs. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, 2(3), 175–186.
- Nuraini, H. (2022). Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Masalah Perusahaan. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 339–350.
- Nurfadilah, D., Rahmi, A. N., Febryanti, S., & Firdausi, R. D. I. Z. (2025). SME's Access to Islamic financing for Enhancing Energy Efficiency: a Fuzzy AHP approach. *Journal The Winners*.
- Nurrahman, S., Saefullah, A., Sitohang, R. M., Syaputra, R., & Hakim, M. P. (2024). Pemanfaatan Platform Digital E-commerce Tiktok & Shopee Affiliate dalam Manajemen Resiko dan Ketahanan UMKM Budidaya Jangkrik dan Usaha Dimsum. *Journal of Community Research & Engagement*, 1(1), 23–35.
- Prawita, R., Swasty, W., & Aditia, P. (2017). Membangun Identitas Visual Untuk Media Promosi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Sosioteknologi*, 16(1), 27–42.
- Purnomo, J. H. (2019). Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 236–245.
- Rahmaida, F. C., Resmyanti, E., Alfaiza, M. I., & Djuanda, G. (2025). MENGELOLA RISIKO UMKM: ETIKA DAN KEPATUHAN (STUDI KASUS NASI GORENG). *Penerbit Tahta Media*.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak umkm, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391.
- Sarif, R., Susanto, R. M., Retnasih, N. R., & Segaf, S. (2023). Revolutionizing Resilience: MSMEs' Journey with Digital Strategies in Post-Pandemic Recovery. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*; Vol 8 No 3 (2023): SeptemberDO-10.32503/Jmk. V8i3. 4145.
- Silvana, D. V. (2025). Peran Hukum Kontrak Digital dalam Pengelolaan Risiko Bisnis E-Commerce di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(1), 45–54.
- Sofianti, W., & Suparjiman, S. (2025). Analisis Manajemen Risiko pada UMKM Baso Tahu Siomay di Daerah TKI Kabupaten Bandung. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1b), 1694–1703.
- Sri, M., & Ahmad, Y. (2017). Peluang dan tantangan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari berbagai aspek ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 181–197.

- Suharto, T. (2022). Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 269–280.
- Sultan, S., Kasran, M., Thamrin, A. N., Riyanti, R., Syamsuddin, S., Sahrir, S., Patra, I. K., Patangkin, I., & Irma, I. (2024). PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PERPAJAKAN, DAN MANAJEMEN RISIKO PADA UMKM SPBU PERDANA SAWERIGADING. *Jurnal Abdi Insani*, 11(4), 2314–2322.
- Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). APAKAH PENGETAHUAN PAJAK DAN TINGKAT PENDIDIKAN MENINGKATKAN KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420–431.
- Yolanda, C. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186.
- Zahari, Y. K., Hidayah, K., Juansa, A., Aisa, N. N., Hafni, D. A., Nurkholik, A., Sigit, H., Sabilla, O., Minarsi, A., & Rintasari, N. (2025). *Manajemen Keuangan UMKM: Konsep dan Penerapannya pada UMKM Era Digital*. Henry Bennett Nelson.